BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Privinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah tenaga profesional yang berstatus Non ASN yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
11. Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai BLUD adalah tenaga profesional yang berstatus non PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD yang dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
12. Dewan Pengawas BLUD adalah Unit Non Struktural yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pengelolaan BLUD secara umum yang berfungsi sebagai representasi pemilik, dan memastikan pelayanan sesuai standar serta bermanfaat bagi masyarakat.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi dibawah Dinas atau Badan Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dilapangan, berfungsi sebagai perpanjangan tangan dinas Induk untuk pelayanan langsung kemasyarakat.

14. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola BLUD yang bertugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan proses pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud memberikan dasar pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD RSUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. mendorong pengelolaan BLUD UPTD RSUD yang profesional dalam rangka mewujudkan tujuan BLUD UPTD untuk menyediakan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

b. optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia BLUD UPTD RSUD dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja keuangan BLUD.
c. terselenggaranya tertib administrasi dalam proses pengadaan, persyaratan pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA BLUD UPTD RSUD

Pasal 4

(1) Sumber daya manusia BLUD UPTD RSUD yang berasal dari tenaga professional lainnya terdiri atas:
a. pejabat pengelola; dan
b. pegawai.
(2) Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(3) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
(4) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Kepala BKPSDM.

BAB IV
PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA BLUD YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilakukan melalui tahapan seleksi.
(2) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pemimpin;
b. pejabat keuangan;dan
c. pejabat teknis.

(3) Seleksi pengadaan Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi.

(4) Dalam hal BLUD baru ditetapkan, Bupati dapat mengangkat Pejabat Pengelola BLUD tanpa melalui seleksi.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a. warga negara indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat;
c. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
d. memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
f. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi BLUD;
g. memahami manajemen RSUD;
h. berijazah minimal strata 1 (satu);
i. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Pejabat Pengelola pada BLUD lain;
j. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Direksi/Komite Audit pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/ perusahaan swasta;
k. tidak pernah menjadi direktur, anggota Dewan Pengawas, atau anggota komisaris badan usaha yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
l. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk

hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola yang lain maupun dengan anggota Dewan Pengawas;

m. berkomitmen untuk bekerja penuh waktu;

n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;

o. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

p. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif; dan

q. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi

Pasal 7

(1) Seleksi Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 a. pembentukan Panitia Seleksi;
 b. pengumuman pendaftaran calon;
 c. seleksi administrasi;
 d. seleksi tertulis;
 e. wawancara akhir;
 f. penetapan calon;dan
 g. pengumuman hasil seleksi.

(2) Dalam hal diperlukan, selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan:
 a. tes praktik;
 b. tes kesehatan; dan/atau
 c. psikotes.

Paragraf 1
Pembentukan Panitai Seleksi

Pasal 8

(1) Bupati membentuk Panitia Seleksi bagi Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) unsur keanggotaan terdiri atas:
 a. perangkat Daerah;
 b. akademisi; dan
 c. organisasi/lembaga profesi.

(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 a. menetapkan ketentuan dan tatacara seleksi;
 b. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi;
 c. melakukan penjaringan bakal calon Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD;
 d. membentuk Tim Penguji;
 e. menetapkan indikator dan bobot penilaian;
 f. melaksanakan proses seleksi sesuai Tahapan Seleksi;
 g. menetapkan hasil seleksi;
 h. memproses lebih lanjut calon Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran Calon Pejabat Pengelola

Pasal 9

(1) Pengumuman pendaftaran calon Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Panitia Seleksi.

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengumumkan pendaftaran Calon Pejabat Pengelola melalui media cetak, media elektronik dan/atau *website* RSUD.

(3) Pengumuman pendaftaran calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari kerja

Paragraf 3

Seleksi administrasi Calon

Pasal 10

(1) Penelitian berkas calon Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Panitia Seleksi.

(2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(3) Penelitian berkas kelengkapan dan keabsahan terhadap berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.

(4) Hasil penelitian berkas kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia seleksi melalui media sosial, media cetak, website RSUD dan/atau tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.

Paragraf 4
Seleksi Tertulis

Pasal 11

(1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d wajib diikuti Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD yang dinyatakan lolos penelitian berkas kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. penulisan makalah; dan
 b. presentasi makalah.
(3) Seleksi tertulis Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penguji atau Lembaga Profesional yang dibentuk oleh Panitia Seleksi.
(4) Tim penguji/penilai atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 a. melakukan pengujian dan penilaian terhadap calon Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sesuai dengan indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
 b. menetapkan hasil penilaian; dan
 c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi

Pasal 12

(1) Indikator penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun oleh Panitia Seleksi berdasarkan spesifikasi jabatan dan kualifikasi calon yang dibutuhkan.
(2) Setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi bobot penilaian dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
(3) Bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan presentase 100% (seratus persen).

(4) Klasifikasi penilaian akhir seleksi tertulis menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
 a. Rekomendasi "SANGAT DISARANKAN";
 b. Rekomendasi "DISARANKAN";
 c. Rekomendasi "DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN; dan/atau
 d. Rekomendasi "TIDAK DISARANKAN".

(5) Calon Pejabat Pengelola yang lolos seleksi tertulis harus memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 13

(1) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD hasil seleksi tertulis kepada Bupati.

(2) Dalam hal seleksi administrasi dan seleksi tertulis tidak menghasilkan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau klasifikasi penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, maka Panitia Seleksi dapat melaksanakan tahapan seleksi ulang.

Paragraf 5
Wawancara Akhir

Pasal 14

(1) Calon Pejabat Pengelola yang dinyatakan lolos seleksi tertulis mengikuti wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e.

(2) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 6
Penetapan Calon

Pasal 15

(1) Penetapan calon terpilih Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Panitia Seleksi

(2) Penetapan calon terpilih Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

(3) Penetapan calon terpilih Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 7
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 16

Pengumuman hasil seleksi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g diumumkan oleh Panitia Seleksi melalui media sosial, media cetak, dan/atau tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.

BAB VI

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD UPTD RSUD

Pasal 17

(1) Pejabat Pengelola terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(2) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
(3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat wajib menandatangani perjanjian kinerja.
(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 b. kinerja keuangan; dan
 c. manfaat bagi masyarakat;

Pasal 18

Ketentuan mengenai pengadaan Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD yang dilakukan melalui tahapan seleksi, tidak berlaku untuk pengangkatan kembali.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BLUD YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 19

Jabatan Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD berakhir apabila:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir;
c. mengundurkan diri; dan/atau
d. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 20

(1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
(2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penilaian kinerja.
(3) Bupati dalam melakukan penilaian kinerja Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan saran atau rekomendasi Dewan Pengawas.
(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengangkat kembali atau memberhentikan Pejabat Pengelola.
(5) Dalam hal Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD diangkat kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pengelola wajib menandatangani Perjanjian kinerja.

Pasal 21

(1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, menyampaikan kepada Bupati disertai alasan.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima atau menolak pengunduran diri Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD.
(3) Dalam hal Bupati menerima pengunduran Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Bupati menunjuk Pejabat Pengelola sementara sampai dengan dilantiknya Pejabat Pengelola yang baru.

(4) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD sebagaimanaa dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

(1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, karena:
 a. tidak dapat memenuhi target kinerja dan/atau kewajibannya;
 b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan;
 d. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLUD dan/atau keuangan negara/Daerah;
 e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 g. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Dewan Pengawas BLUD UPTD RSUD kepada Bupati.

(3) Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD UPTD RSUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

(1) Pengadaan Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan melalui tahapan seleksi.

(2) Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pegawai kontrak ; dan
b. pegawai tetap .

(3) Pegawai kontrak BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pegawai non aparatur sipil negara yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.

(4) Pegawai tetap BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pegawai Non aparatur sipil negara yang dikontrak karena kinerja yang baik dan masa kerja diatas 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 24

Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat;
c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluah) tahun;
d. memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
e. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat;
f. berkomitmen untuk bekerja penuh waktu;
g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
h. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
i. bukan pengurus partai politik;dan
j. tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari lembaga/institusi sebelumnya.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi

Pasal 25

(1) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
a. perencanaan;

b. pengumuman pendaftaran;
c. penelitian berkas;
d. seleksi;
e. pengumuman hasil seleksi;dan
f. pengangkatan.

(2) Dalam hal diperlukan, selain tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan:
a. tes praktik;
b. tes kesehatan; dan/atau
c. psikotes.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 26

(1) Pemimpin BLUD setiap tahun menyusun rencana kebutuhan Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja BLUD UPTD RSUD.
(2) Rencana kebutuhan Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD UPTD RSUD.
(3) Kebutuhan Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tenaga medis;
b. tenaga kesehatan;dan
c. tenaga teknis lainya.
(4) Perencanaan pengadaan Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan acuan dalam penetapan pengadaan formasi.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 27

(1) Pengumuman pendafataran calon Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Panitia Seleksi.
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengumumkan pendaftaran Pegawai BLUD UPTD RSUD melalui media cetak,

media elektronik dan/atau papan pengumuman.

(3) Pengumuman pendaftaran Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

(4) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi mengenai:
a. jumlah dan jenis formasi yang dibutuhkan;
b. kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi keahlian yang dipersyaratkan;
c. tata cara dan mekanisme pendaftaran;
d. jadwal tahapan seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara;
e. batas waktu penyampaian lamaran; dan
f. pernyataan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.

Paragraf 3
Penelitian Berkas Calon

Pasal 28

(1) Penelitian berkas calon Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Panitia Seleksi.

(2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(3) Penelitian berkas kelengkapan dan keabsahan terhadap berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.

(4) Hasil penelitian berkas kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia seleksi melalui media sosial, media cetak, *website* RSUD dan/atau tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 29

(1) Seleksi pengadaan calon Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Panitia seleksi melalui:

a. seleksi administrasi;
b. seleksi kompetensi; dan
c. wawancara.

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen lamaran.

(3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menilai kesesuaian kompentensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

(4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kompetensi teknis dan mentalitas pelayanan yang sesuai dengan lingkungan RSUD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 30

(1) Pimpinan BLUD UPTD RSUD mengumumkan hasil seleksi calon Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e.

(2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan/atau *website* RSUD.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 31

(1) Pengangkatan Pegawai BLUD UPTD RSUD ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan hasil seleksi pengadaan Pegawai.

(2) Penempatan Pegawai BLUD ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

(3) Pengangkatan dan penempatan Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan

keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 32

(1) Pegawai BLUD UPTD RSUD diberhentikan apabila:
 a. meninggal dunia;
 b. memasuki masa purna tugas; dan/atau
 c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(2) Masa purna tugas Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Pegawai telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
(3) Pemberhentian sewaktu-waktu Pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Pegawai yang bersangkutan:
 a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dan /atau kewajibannya dengan baik;
 b. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLUD dan/atau keuangan negara/Daerah;
 d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 f. mengundurkan diri;dan/atau
 g. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu

Hak Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 33

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD RSUD diberikan hak meliputi:
 a. honorarium dan/atau jasa layanan;
 b. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan ; dan
 c. cuti pegawai.

(2) Besaran honorarium dan/atau jasa layanan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD UPTD RSUD.

(3) Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kepesertaan dalam program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Cuti pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. cuti tahunan;
 b. cuti sakit;
 c. cuti melahirkan;
 d. cuti karena alasan penting;
 e. cuti besar; dan
 f. cuti bersama.

(5) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan maksimal 12 (dua belas) hari kerja.

(6) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diberikan kepada pegawai yang sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.

(7) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan paling singkat 3 (tiga) bulan pertama dan paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(8) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja apabila ada anggota keluarga inti yang sakit keras atau meninggal dunia, atau pegawai melangsungkan pernikahan.

(9) Cuti Besar dan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 34

Pejabat dan Pegawai BLUD UPTD RSUD berkewajiban:

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia;
b. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
c. menyimpan rahasia negara, dan/atau rahasia jabatan;
d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menaati perjanjian kontrak kerja;
f. melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, jujur, cermat dan tertib sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
g. menaati ketentuan jam kerja;
h. memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada masyarakat;dan
i. menaati perintah atasan yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF KOORDINASI	
RSUD HPDN	Paraf/Tanggal
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. DIREKTUR :	

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI TAKALAR-,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026 NOMOR 1

15/01/2026